MEKANISME PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Komisi Informasi

Langkah 1.

Pengajuan Sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapanya tertulis dari atasan PPID

Langkah 2.

Dalam waktu14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, komisi komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/ atau adjudikasi.
Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

SELESAI
Putusan Komisi Informasi Berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaiansengketa melalui adjudikasi

Selesai

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengeketa selesai

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/ tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa